

**STANDARISASI PENGELOLAAN OTONOMI AKADEMIK, OTONOMI
KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PTN-BH DALAM
PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN
*STANDARDIZATION OF ACADEMIC AUTONOMY MANAGEMENT,
FINANCIAL AUTONOMY AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
PTN-BH FROM A LEGAL THEORY PERSPECTIVE***

Yoga Firdausi, Bachrul Amiq dan Cita Yustisia Serfiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Korespondensi Penulis : yogafirdausi@unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firdausi, Yoga, Bachrul Amiq dan Cita Yustisia Serfiyani. *Standarisasi Pengelolaan Otonomi Akademik, Otonomi Keuangan dan Struktur Organisasi PTN-BH dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7 No.10 (2026).

ABSTRAK

Pengaturan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) melalui Peraturan Pemerintah sebagai statuta menimbulkan persoalan teoritis dalam perspektif teori perundang-undangan, khususnya mengenai batas antara fungsi Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang dan sebagai instrumen yang mengatur aspek kelembagaan fundamental perguruan tinggi. Kajian mengenai PTN-BH selama ini lebih banyak berfokus pada aspek otonomi dan tata kelola, sementara analisis terhadap legitimasi penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH serta implikasinya terhadap otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi perguruan tinggi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah tentang PTN-BH tidak hanya menjalankan fungsi delegated legislation, tetapi juga memuat norma yang bersifat konstitutif karena mengatur struktur organisasi, kewenangan organ dan tata kelola kelembagaan secara mendasar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui model standarisasi terbatas (limited standardization) dengan menetapkan norma dasar mengenai otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi pada tingkat undang-undang, sementara pengaturan teknis tetap diserahkan kepada statuta masing-masing PTN-BH.

Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Otonomi Perguruan Tinggi, PTN-BH, Reformasi Regulasi, Statuta Perguruan Tinggi

ABSTRACT

The regulation of State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) through Government Regulations as university statutes raises a theoretical issue within the framework of legislative theory, particularly concerning the boundary between

the function of Government Regulations as implementing legislation and their role as instruments governing fundamental institutional matters. Existing studies on PTN-BH have primarily focused on university autonomy and governance, while limited attention has been given to the legitimacy of Government Regulations serving as university statutes within the hierarchy of laws and regulations. This study aims to analyze the legal position of Government Regulations as PTN-BH statutes and their implications for academic autonomy, financial autonomy and organizational structure. Employing normative legal research with statutory, conceptual and comparative approaches, the study finds that Government Regulations on PTN-BH do not merely function as delegated legislation but also contain constitutive norms governing organizational structures, institutional authority and university governance. This condition raises concerns regarding the compatibility between the type of regulation and its substantive content within Indonesia's legislative system. Therefore, regulatory reform is needed through a limited standardization model that establishes basic norms on academic autonomy, financial autonomy and organizational structure at the statutory level, while leaving technical arrangements to the respective PTN-BH statutes.

Keywords: *Academic Autonomy, Higher Education Governance, Legal Entity University, Regulatory Reform, Statutory Hierarchy*

A. PENDAHULUAN

Pemberian status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan salah satu kebijakan hukum yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat otonomi perguruan tinggi dalam bidang akademik, organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Dasar normatif kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan ruang bagi perguruan tinggi negeri untuk memperoleh otonomi pengelolaan berdasarkan evaluasi kinerja tertentu. Dalam implementasinya, pembentukan dan pengaturan PTN-BH dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.¹

Penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH menimbulkan persoalan yang menarik dalam perspektif teori perundang-undangan. Secara konseptual, Peraturan Pemerintah merupakan *delegated legislation* yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

13 Tahun 2022.² Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Pemerintah pada prinsipnya dibatasi pada pengaturan yang bersifat pelaksanaan dan tidak dimaksudkan untuk membentuk norma kelembagaan yang bersifat fundamental.³

Persoalan muncul karena statuta PTN-BH yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga memuat pengaturan mengenai struktur organisasi perguruan tinggi, pembagian kewenangan antarorgan, mekanisme pengangkatan pimpinan, pengelolaan aset, serta tata kelola keuangan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tidak sekadar menjalankan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang, melainkan turut menentukan desain kelembagaan PTN-BH. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara fungsi Peraturan Pemerintah sebagai *delegated legislation* dan fungsi pembentukan norma yang secara teoritis seharusnya memperoleh dasar yang lebih kuat pada tingkat undang-undang.

Di sisi lain, keberagaman pengaturan dalam statuta masing-masing PTN-BH merupakan konsekuensi dari prinsip otonomi perguruan tinggi.⁴ Otonomi dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi dalam mengembangkan tata kelola sesuai kebutuhan dan karakteristik institusionalnya. Akan tetapi, variasi pengaturan yang terlalu luas juga berpotensi menimbulkan disparitas dalam pelaksanaan otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan fleksibilitas kelembagaan melalui otonomi perguruan tinggi dan tuntutan kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁵

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas PTN-BH dari perspektif otonomi dari perguruan tinggi, *good university governance*, efektivitas tata kelola, maupun implikasinya terhadap kualitas dari pendidikan tinggi.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 12 UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801.

³ Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, p.176-183.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 62-65 UU No.12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, p.128-131.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menguji legitimasi penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH dalam perspektif teori perundang-undangan masih relatif terbatas.⁶ Padahal, persoalan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesesuaian antara jenis peraturan, hierarki norma dan materi muatan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan otonomi PTN-BH, tetapi juga menganalisis kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH dalam sistem peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap pengelolaan otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi perguruan tinggi. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: (1) apakah penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH telah sesuai dengan konsep dan materi muatan Peraturan Pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi yuridis dan kelembagaan penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH terhadap pengelolaan otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan badan hukum publik lainnya. Status dan tata kelola PTN-BH ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai statuta perguruan tinggi. Akibatnya, Peraturan Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tetapi juga mengatur aspek-aspek kelembagaan yang bersifat fundamental, seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan antarorgan, pengelolaan sumber daya dan tata kelola keuangan perguruan tinggi.

⁶ Maria Farida Indrati Suprpto, *Op.Cit.*, p.187-190.

Analisis terhadap berbagai statuta PTN-BH menunjukkan adanya variasi pengaturan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut antara lain terlihat pada komposisi Majelis Wali Amanat (MWA), ruang lingkup kewenangan Senat Akademik, serta mekanisme pengelolaan keuangan dan pengawasan internal. Pada beberapa PTN-BH, MWA memiliki kewenangan yang relatif luas dalam pengangkatan dan evaluasi pimpinan perguruan tinggi, sedangkan pada PTN-BH lainnya kewenangan tersebut lebih banyak dibagi dengan Senat Akademik atau organ lain. Variasi juga ditemukan dalam pengaturan hubungan antara organ akademik dan organ non-akademik serta dalam model pengelolaan aset dan sumber pendanaan institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi dan desain tata kelola PTN-BH pada praktiknya sangat ditentukan oleh pengaturan yang terdapat dalam masing-masing statuta.

Dari perspektif teori perundang-undangan, penelitian ini menemukan adanya ketegangan antara fungsi Peraturan Pemerintah sebagai *delegated legislation* dan substansi pengaturan yang dimuat dalam statuta PTN-BH. Sejumlah ketentuan yang diatur tidak lagi bersifat teknis-operasional, melainkan membentuk norma kelembagaan yang menentukan eksistensi dan tata kelola perguruan tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model standarisasi terbatas (*limited standardization*) sebagai arah reformasi regulasi PTN-BH. Yang dimaksud dengan standarisasi terbatas adalah penetapan norma minimum pada tingkat nasional mengenai prinsip-prinsip dasar otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi PTN-BH, tanpa menyeragamkan seluruh aspek tata kelola perguruan tinggi. Dengan model ini, prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan hubungan kewenangan antarorgan ditetapkan secara umum dalam kerangka hukum nasional, sedangkan pengaturan teknis dan kekhasan institusional tetap diserahkan kepada masing-masing PTN-BH melalui statuta. Model itu diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan otonomi perguruan tinggi.

2. Analisis Peraturan Pemerintah tentang PTN-BH dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Otonomi Perguruan Tinggi

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang dibentuk Presiden untuk menjalankan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁷ Konsekuensinya, materi muatan Peraturan Pemerintah harus tetap berada dalam ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh undang-undang dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁸

Dalam konteks PTN-BH, dasar delegasi kepada Peraturan Pemerintah terutama terdapat dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemerintah menetapkan perguruan tinggi negeri sebagai PTN-BH dan memberikan otonomi pengelolaan kepada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, Pasal 66 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PTN-BH diatur dalam Peraturan Pemerintah. Secara normatif, ketentuan tersebut memang memberikan dasar delegasi kepada pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan dan tata kelola PTN-BH. Namun, persoalan muncul ketika ruang lingkup delegasi tersebut ditafsirkan secara sangat luas hingga mencakup pengaturan aspek-aspek kelembagaan yang bersifat fundamental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai Peraturan Pemerintah tentang statuta PTN-BH tidak hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, akan tetapi juga menetapkan struktur organisasi dari universitas, komposisi dan kewenangan Majelis Wali Amanat,

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 12 UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801.

⁸ Maria Farida Indrati Suprpto, *Op.Cit.*, p.176-183.

kedudukan serta fungsi Senat Akademik, mekanisme pemilihan dan pemberhentian rektor, hingga pengelolaan aset dan keuangan perguruan tinggi. Sebagai contoh, beberapa statuta PTN-BH mengatur secara rinci komposisi Majelis Wali Amanat beserta hubungan kewenangannya dengan Senat Akademik dan Rektor, sementara statuta lainnya mengatur pembagian kewenangan yang berbeda. Pengaturan tersebut pada dasarnya menentukan desain kelembagaan PTN-BH dan tidak sekadar mengoperasionalkan norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Dari perspektif teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, validitas Peraturan Pemerintah bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu diuji apakah delegasi dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Pendidikan Tinggi cukup spesifik untuk membenarkan pembentukan norma kelembagaan yang menentukan eksistensi dan tata kelola PTN-BH.⁹ Apabila delegasi tersebut hanya dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, maka pengaturan mengenai struktur organ, distribusi kewenangan antarorgan dan desain tata kelola yang bersifat mendasar seharusnya memperoleh dasar normatif yang lebih jelas pada tingkat undang-undang.¹⁰ Sebaliknya, apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud menyerahkan pembentukan desain kelembagaan PTN-BH kepada pemerintah, maka delegasi tersebut seharusnya dirumuskan secara lebih tegas agar tidak menimbulkan keraguan mengenai batas kewenangan pengaturan pemerintah.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip *delegated legislation* dan kebutuhan akan fleksibilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi. Dari perspektif otonomi perguruan tinggi, pengaturan melalui Peraturan Pemerintah memungkinkan setiap PTN-BH memiliki tata kelola yang disesuaikan dengan karakteristik institusionalnya.¹¹ Namun dari perspektif teori perundang-undangan, variasi pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan yang diaturnya. Dengan demikian,

⁹ Maria Farida Indrati Suprpto, *Op.Cit.*, p.187-190.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.181-186.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.128-131.

permasalahan utama bukan terletak pada pemberian otonomi kepada PTN-BH, melainkan pada sejauh mana delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi dapat dijadikan dasar untuk mengatur aspek-aspek kelembagaan yang bersifat fundamental melalui Peraturan Pemerintah.

3. Kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai Statuta PTN-BH dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan konstruksi yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara normatif, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang dibentuk Presiden untuk menjalankan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹² Dalam konteks PTN-BH, Peraturan Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tetapi sekaligus menjadi statuta yang mengatur identitas, organisasi, tata kelola, kewenangan organ, serta pengelolaan sumber daya perguruan tinggi. Kondisi ini menempatkan Peraturan Pemerintah pada posisi yang tidak sepenuhnya sama dengan Peraturan Pemerintah pada umumnya karena memuat pengaturan yang bersifat kelembagaan dan berlaku secara khusus bagi suatu perguruan tinggi.

Dari perspektif teori perundang-undangan, penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH pada dasarnya tidak dapat dinilai bertentangan secara prinsipil dengan sistem hukum Indonesia selama tetap berada dalam ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi.¹³ Permasalahan muncul bukan pada bentuk hukumnya, melainkan pada kemungkinan perluasan materi muatan yang melampaui

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 12 UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801.

¹³ Maria Farida Indrati Suprpto, *Op.Cit.*, p.176-183.

fungsi Peraturan Pemerintah sebagai delegated legislation.¹⁴ Ketika Peraturan Pemerintah mengatur aspek-aspek yang menentukan desain kelembagaan PTN-BH secara mendasar, seperti pembentukan organ universitas, distribusi kewenangan antarorgan, mekanisme pengangkatan pimpinan, atau pengelolaan aset negara yang dipisahkan, maka perlu dipertanyakan apakah pengaturan tersebut masih merupakan pelaksanaan undang-undang atau telah membentuk norma baru yang seharusnya memperoleh dasar pengaturan yang lebih jelas pada tingkat undang-undang.

Persoalan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang penting. Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah tentang statuta PTN-BH tetap tunduk pada prinsip kesesuaian antara jenis peraturan, hierarki dan materi muatan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan dalam statuta PTN-BH yang dianggap melampaui delegasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, norma tersebut pada prinsipnya dapat diuji melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Melalui mekanisme judicial review tersebut, Mahkamah Agung dapat menilai apakah materi muatan Peraturan Pemerintah masih berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau justru telah melampaui batas delegasi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Selain mekanisme pengujian oleh Mahkamah Agung, koreksi terhadap substansi statuta PTN-BH juga dapat dilakukan melalui mekanisme harmonisasi dan evaluasi regulasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Mekanisme tersebut penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai struktur organisasi, otonomi akademik dan tata kelola keuangan PTN-BH tetap konsisten dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta tidak menimbulkan ketidaksesuaian antarstatuta yang dapat mengganggu kepastian hukum dalam sistem pendidikan tinggi

¹⁴ *Ibid.*, p.183-190.

¹⁵ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, p.214-219.

nasional.¹⁷ Dengan demikian, persoalan utama dalam pengaturan PTN-BH bukan terletak pada penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta, melainkan pada perlunya pembatasan yang lebih jelas terhadap materi muatan yang dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa reformasi regulasi PTN-BH tidak harus dilakukan dengan mengganti bentuk hukum statuta PTN-BH, melainkan melalui penegasan norma dasar pada tingkat undang-undang dan pembatasan ruang lingkup materi muatan Peraturan Pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan otonomi perguruan tinggi tetap berkembang secara fleksibel, sekaligus menjaga konsistensi dengan prinsip hierarki norma dan asas legalitas dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

4. PTN-BH dalam Perspektif Teori Badan Hukum

Dalam perspektif teori badan hukum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, PTN-BH memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, memiliki kekayaan yang dipisahkan, serta bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan hubungan hukum yang dilakukannya.¹⁸ Konsep tersebut sejalan dengan teori badan hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny melalui teori fiksi (fiction theory), yang memandang badan hukum sebagai suatu konstruksi yuridis yang diciptakan oleh hukum untuk memungkinkan suatu organisasi bertindak sebagai subjek hukum layaknya manusia.¹⁹ Dalam konteks PTN-BH, pengakuan sebagai badan hukum diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan sehingga perguruan tinggi memperoleh kapasitas hukum untuk mengelola aset, menyelenggarakan pendidikan, menjalin kerja sama, serta menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan lainnya secara mandiri.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.128-131.

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, p.18-22.

¹⁹ Friedrich Carl von Savigny, *System des Heutigen Römischen Rechts*, Veit und Comp., Berlin, 1840, p.236-241.

Selain teori fiksi, eksistensi PTN-BH juga dapat dijelaskan melalui teori organ (orgaan theorie) yang dikembangkan oleh Otto von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum bukan sekadar ciptaan hukum yang bersifat abstrak, melainkan suatu entitas nyata yang menjalankan kehendaknya melalui organ-organ yang dibentuk di dalamnya.²⁰ Teori tersebut relevan untuk menjelaskan struktur kelembagaan PTN-BH yang terdiri atas Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Rektor dan organ-organ lainnya yang bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi. Keberadaan organ-organ tersebut menunjukkan bahwa PTN-BH memiliki mekanisme internal yang memungkinkan badan hukum menjalankan fungsi akademik maupun administratif secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh organ perguruan tinggi pada dasarnya merupakan tindakan badan hukum itu sendiri, sepanjang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan statuta perguruan tinggi.

Meskipun PTN-BH sendiri memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang mandiri, kedudukannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan badan hukum privat dikarenakan PTN-BH tetaplah menjalankan fungsi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehingga oleh sebab itu, PTN-BH lebih tepat dipahami sebagai suatu badan hukum publik yang diberikan otonomi tertentu oleh negara untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang pendidikan.²¹ Karakter badan hukum publik tersebut terlihat dari sumber kewenangan PTN-BH yang berasal dari undang-undang, penggunaan aset negara yang dipisahkan, serta kewajibannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan oleh negara.²² Dalam perspektif ini, otonomi yang dimiliki PTN-BH bukanlah bentuk kebebasan yang tidak terbatas, melainkan otonomi yang berada dalam kerangka akuntabilitas publik dan pengawasan negara.

²⁰ Otto von Gierke, *Political Theories of the Middle Age*, Cambridge University Press, Cambridge, 1900, p.67-71.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.86-89.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 62-65 UU No.12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336.

Oleh karena itu, pengaturan PTN-BH harus mampu menjaga keseimbangan antara kemandirian kelembagaan sebagai badan hukum dengan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara layanan publik di bidang pendidikan tinggi.

5. Implikasi Yuridis Penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai Statuta PTN-BH

Penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menimbulkan sejumlah implikasi yuridis yang berkaitan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem hierarki norma hukum di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana undang-undang, Peraturan Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak dimaksudkan untuk membentuk norma yang bersifat mandiri atau konstitutif. Namun, dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai statuta PTN-BH tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga memuat pengaturan mengenai struktur organisasi, kewenangan organ perguruan tinggi, tata cara pengangkatan pimpinan, hingga pengelolaan aset dan keuangan perguruan tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa kaburnya batas antara fungsi Peraturan Pemerintah sebagai *delegated legislation* dengan fungsi pembentukan norma yang pada prinsipnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Akibatnya, muncul perdebatan mengenai kesesuaian materi muatan statuta PTN-BH dengan kedudukan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Implikasi yuridis berikutnya berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan keseragaman pengaturan antar PTN-BH. Karena masing-masing PTN-BH memiliki statuta yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah tersendiri, terdapat perbedaan pengaturan mengenai organisasi, pembagian kewenangan dan mekanisme tata kelola pada setiap perguruan tinggi. Dari perspektif otonomi perguruan tinggi, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk fleksibilitas yang memungkinkan setiap institusi mengembangkan model tata kelolanya sesuai kebutuhan masing-masing.

Akan tetapi, dari perspektif hukum, perbedaan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan kelembagaan.²³ Ketika norma dasar yang seharusnya berlaku secara umum justru diatur secara berbeda dalam setiap statuta, maka kepastian hukum dan konsistensi pengaturan dalam sistem pendidikan tinggi nasional menjadi lebih sulit untuk diwujudkan.

Selain itu, penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH juga berimplikasi pada hubungan kewenangan antara cabang kekuasaan dalam pembentukan norma hukum. Dengan ditempatkannya berbagai pengaturan fundamental PTN-BH dalam Peraturan Pemerintah, ruang pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi sangat luas dibandingkan dengan peran legislator dalam menetapkan norma dasar mengenai tata kelola perguruan tinggi negeri badan hukum.²⁴ Dari perspektif teori delegasi kewenangan dan prinsip negara hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan kecenderungan perluasan kewenangan eksekutif dalam membentuk norma yang memiliki dampak strategis terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas materi muatan yang dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah serta penguatan norma dasar pada tingkat undang-undang agar hubungan antara prinsip otonomi perguruan tinggi, kepastian hukum dan asas legalitas dapat terjaga secara seimbang dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

6. Analisis Standarisasi Otonomi Akademik, Otonomi Keuangan dan Struktur Organisasi PTN-BH

Pemberian status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Otonomi itu mencakup otonomi akademik,

²³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Benchmarking Higher Education System Performance*, OECD Publishing, Paris, 2019, p.55-68.

²⁴ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1994, p.94-99.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.128-131.

otonomi keuangan dan otonomi kelembagaan yang diwujudkan melalui kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.²⁶ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketiga aspek tersebut dalam berbagai statuta PTN-BH masih memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi. Perbedaan tersebut terlihat pada ruang lingkup kewenangan pengambilan keputusan akademik, model pengelolaan keuangan, serta desain struktur organisasi yang berlaku pada masing-masing PTN-BH. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi merupakan prinsip yang harus dijaga, tetap diperlukan suatu standar minimum yang dapat menjadi pedoman bersama guna menjamin keselarasan tata kelola pendidikan tinggi dalam skala nasional.

Dalam aspek otonomi akademik, standarisasi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh PTN-BH memperoleh jaminan yang sama dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.²⁷ Standarisasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan kebijakan akademik setiap perguruan tinggi, melainkan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seluruh PTN-BH, seperti independensi dalam pengembangan kurikulum, kebebasan penelitian dan perlindungan terhadap kebebasan berpikir ilmiah. Demikian pula dalam bidang keuangan, keberadaan standar minimum diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran, aset dan sumber pendanaan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan tanggung jawab publik.²⁸ Tanpa adanya standar yang jelas, perbedaan mekanisme pengelolaan keuangan antar PTN-BH berpotensi menimbulkan disparitas dalam kualitas tata kelola dan pengawasan penggunaan sumber daya perguruan tinggi.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 62-65 UU No.12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, p.99-104.

Sementara itu, dalam aspek struktur organisasi, standarisasi diperlukan untuk menjamin adanya keseragaman prinsip dasar tata kelola tanpa menghilangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi organ perguruan tinggi, hubungan kewenangan antara Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Rektor, serta mekanisme pengambilan keputusan strategis diatur secara berbeda dalam setiap statuta PTN-BH.²⁹ Perbedaan tersebut memang merupakan konsekuensi dari otonomi kelembagaan, tetapi apabila tidak disertai batasan normatif yang jelas dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam mekanisme checks and balances antarorgan perguruan tinggi. Oleh karena itu, model yang lebih ideal adalah penerapan standarisasi terbatas (*limited standardization*), yaitu penetapan norma minimum mengenai otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi pada tingkat nasional, sementara pengaturan yang bersifat teknis dan spesifik tetap diserahkan kepada masing-masing PTN-BH. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan otonomi perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki karakteristik, sejarah dan kapasitas yang berbeda-beda.²⁹

7. Pembahasan dalam Perspektif Reformasi Regulasi PTN-BH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan normatif yang berkaitan dengan kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai statuta perguruan tinggi. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan PTN-BH, pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dalam menentukan desain kelembagaan masing-masing perguruan tinggi.³⁰ Kondisi tersebut menyebabkan berbagai aspek fundamental, seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan antarorgan, tata kelola keuangan dan mekanisme pengambilan keputusan strategis, lebih banyak ditentukan dari peraturan pelaksana daripada diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.128-131.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 65 UU No.12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336.

Dari perspektif reformasi regulasi, keadaan ini menunjukkan perlunya penataan kembali hubungan antara norma dasar yang seharusnya diatur pada tingkat undang-undang dan norma teknis yang dapat didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Reformasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi sistem peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam konteks otonomi perguruan tinggi, reformasi regulasi PTN-BH harus diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas kelembagaan dan standar tata kelola nasional. Otonomi akademik, otonomi keuangan dan otonomi organisasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.³¹ Akan tetapi, otonomi yang tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas tata kelola antar PTN-BH serta ketidakseragaman dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.³² Oleh karena itu, reformasi regulasi perlu diarahkan pada penyusunan norma minimum yang berlaku secara nasional, khususnya terkait prinsip-prinsip dasar kebebasan akademik, pengelolaan keuangan, struktur organ perguruan tinggi dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, setiap PTN-BH tetap memiliki ruang untuk mengembangkan karakteristik kelembagaannya tanpa mengabaikan standar tata kelola yang harus dipenuhi sebagai institusi publik.

Lebih lanjut, reformasi regulasi PTN-BH juga perlu mempertimbangkan perkembangan praktik tata kelola pendidikan tinggi di berbagai negara yang mengedepankan keseimbangan antara otonomi universitas dan akuntabilitas publik. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi tidak selalu identik dengan kebebasan yang tidak terbatas, melainkan dilaksanakan dalam kerangka hukum yang menetapkan standar minimum mengenai tata kelola dan pertanggungjawaban kelembagaan.³³

³¹ *Ibid.*, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 64.

³² Ridwan HR, *Op.Cit.*, p.99-104.

³³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Op.Cit.*, p.55-68.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang lebih tepat bukanlah penyeragaman penuh terhadap seluruh PTN-BH, melainkan penerapan model standarisasi terbatas (*limited standardization*) yang menetapkan norma dasar pada tingkat undang-undang dan memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengatur aspek teknis melalui statuta masing-masing.³⁴ Melalui reformasi tersebut, pengaturan PTN-BH diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara prinsip otonomi perguruan tinggi, kepastian hukum, efektivitas tata kelola dan tujuan konstitusional penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam negara hukum Indonesia.

8. Analisis Perbandingan Pengaturan Perguruan Tinggi Badan Hukum di Beberapa Negara

Pendekatan perbandingan hukum menunjukkan bahwa pemberian otonomi kepada perguruan tinggi merupakan praktik yang umum diterapkan di berbagai negara, namun dilaksanakan melalui desain regulasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan kebijakan pendidikan masing-masing. Di Inggris, misalnya, universitas pada umumnya berstatus badan hukum yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam bidang akademik, organisasi dan keuangan. Meskipun demikian, otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen hukum dan diawasi oleh Office for Students sebagai lembaga regulator pendidikan tinggi.³⁵ Universitas diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan kurikulum, mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi institusional, tetapi tetap diwajibkan memenuhi standar akuntabilitas, transparansi dan kualitas pendidikan yang ditetapkan secara nasional. Model ini menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi tidak menghilangkan peran negara, melainkan menempatkan negara sebagai regulator yang memastikan tercapainya tujuan pendidikan tinggi secara efektif.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.128-131.

³⁵ Office for Students, *Regulatory Framework for Higher Education in England*, diakses dari <https://www.officeforstudents.org.uk>, diakses pada 6 Juni 2026.

Pengaturan serupa juga dapat ditemukan di Belanda dan Jepang yang memberikan status badan hukum kepada universitas negeri namun tetap menetapkan kerangka hukum nasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar tata kelola perguruan tinggi.³⁶ Di Belanda, pengelolaan universitas diatur melalui *Higher Education and Research Act* yang menetapkan struktur dasar organisasi, mekanisme akuntabilitas, serta hubungan antara universitas dan pemerintah. Sementara itu, Jepang sejak reformasi tahun 2004 mengubah universitas nasional menjadi *National University Corporations* yang memiliki status badan hukum independen dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan akademik dan keuangan.³⁷ Meskipun diberikan otonomi yang besar, pemerintah Jepang tetap menetapkan target kinerja, sistem evaluasi berkala dan standar tata kelola yang harus dipenuhi oleh seluruh universitas nasional. Dengan demikian, baik Belanda maupun Jepang menerapkan model otonomi yang disertai dengan standar regulasi yang relatif seragam pada tingkat nasional.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam desain pengaturan PTN-BH. Di Indonesia, statuta masing-masing PTN-BH ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur secara spesifik tata kelola setiap perguruan tinggi sehingga menghasilkan variasi pengaturan yang cukup luas antar institusi. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Belanda dan Jepang cenderung menempatkan norma dasar mengenai organisasi, akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi dalam regulasi nasional yang berlaku umum, sementara pengaturan internal universitas diserahkan kepada aturan kelembagaan masing-masing.³⁸ Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa praktik internasional lebih mengedepankan kombinasi antara standarisasi norma dasar dan pemberian otonomi institusional. Oleh karena itu, pengalaman berbagai negara tersebut dapat menjadi referensi bagi reformasi regulasi PTN-BH di Indonesia,

³⁶ Belanda, *Higher Education and Research Act (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek)*; Jepang, *National University Corporation Act*, Act No. 112 of 2003.

³⁷ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Japan, *Overview of National University Corporation System*, diakses dari <https://www.mext.go.jp>, diakses pada 6 Juni 2026.

³⁸ European University Association, *University Autonomy in Europe IV: The Scorecard 2023*, diakses dari <https://eua.eu>, diakses pada 6 Juni 2026.

khususnya dalam merumuskan standar minimum nasional mengenai otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi tanpa menghilangkan karakteristik serta kemandirian masing-masing perguruan tinggi.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya ketentuan mengenai pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi, dari perspektif teori perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah sebagai statuta PTN-BH menimbulkan persoalan terkait kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan yang diaturnya. Hal ini disebabkan karena statuta PTN-BH tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga memuat pengaturan yang bersifat fundamental mengenai struktur organisasi, kewenangan organ perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, serta tata kelola kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perluasan fungsi Peraturan Pemerintah yang tidak lagi sekadar menjalankan undang-undang, melainkan turut membentuk norma kelembagaan yang memiliki dampak strategis terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan PTN-BH melalui statuta yang berbeda pada masing-masing perguruan tinggi menghasilkan variasi yang cukup luas dalam pelaksanaan otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi. Meskipun perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip otonomi perguruan tinggi, tidak adanya standar normatif nasional yang mengatur batas minimum tata kelola PTN-BH berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. Berdasarkan perbandingan dengan pengaturan perguruan tinggi badan hukum di beberapa negara, reformasi regulasi PTN-BH perlu diarahkan pada model standarisasi terbatas (*limited standardization*), yaitu dengan menetapkan norma dasar

mengenai otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi pada tingkat undang-undang, sementara pengaturan yang bersifat teknis dan operasional tetap diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi melalui statuta. Model tersebut dinilai lebih mampu mewujudkan keseimbangan antara otonomi perguruan tinggi dan prinsip negara hukum dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Gierke, Otto von. 1900. *Political Theories of the Middle Age*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hart, H.L.A. 1994. *The Concept of Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2019. *Benchmarking Higher Education System Performance*. (Paris: OECD Publishing).
- Savigny, Friedrich Carl von. 1840. *System des Heutigen Römischen Rechts*. (Berlin: Veit und Comp.).
- Suprpto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius).

Publikasi Ilmiah

- Nizam. *Otonomi Perguruan Tinggi dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia. Vol.3. No.1 (2020).
- Prasojo, Eko. *Higher Education Governance Reform in Indonesia: Autonomy and Accountability*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.15. No.2 (2018).
- Yoyon, Bahtiar Irianto. *Good University Governance dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol.25. No.2 (2018).

Website

- European University Association. *University Autonomy in Europe IV: The Scorecard 2023*. diakses dari <https://eua.eu>. diakses pada 6 Juni 2026.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Japan. *Overview of National University Corporation System*. diakses dari <https://www.mext.go.jp>. diakses pada 6 Juni 2026.
- Office for Students. *Regulatory Framework for Higher Education in England*. diakses dari <https://www.officeforstudents.org.uk>. diakses pada 6 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-XV/2017.
- National University Corporation Act (Japan), Act No. 112 of 2003.
- Higher Education and Research Act (*Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek*), Netherlands.